



**SALINAN PUTUSAN**  
**Nomor 315/Pdt.G/2018/PA.Cbd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 15 Juli 1993 (Umur 25 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kampung Gunungbatu RT 004 RW 002 Desa Gunungbatu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**melawan**

**TERGUGAT** Tempat / Tanggal Lahir Pekanbaru 31 Agustus 1988 (Umur 29 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di kampung Nangewer RT 015 RW 005 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 315/Pdt.G/2018/PA-Cbd tanggal 07 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Nopember 2013 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 529/45/XI/2013 Tertanggal 25 Nopember 2013;

Hal 1 dari 12 Put.315/Pdt.G/2018/PA-Cbd



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di kampung kampung Nangewer RT 015 RW 005 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak satu orang bernama Hania Khairunnisa, Sukabumi 24 Oktober 2014 (umur 4 tahun);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Agustus 2015, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dan tidak ada titik temu dalam permasalahannya
  - b. Bahwa Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan Penggugat ;
  - c. Bahwa Tergugat kurang terbuka dalam hak keuangan keluarga;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan selama itu pula Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat

Hal 2 dari 12 Put.315/Pdt.G/2018/PA-Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tidak mungkin lagi bisa diharapkan ;  
Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat (Andris Muandri bin Husen) terhadap Penggugat (Ina Sofa Manawaroh binti Awang M);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pengugat dan Tergugat, untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Mustofa Kamil, M.H Hakim Pengadilan Agama Cibadak, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 April 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama saja;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Bukti Surat

Hal 3 dari 12 Put.315/Pdt.G/2018/PA-Cbd



- Potokopi kutipan akta nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 529/45/XI/2013 Tertanggal 25 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P;

B. Bukti saksi

1. **SAKSI PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, status belum Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Gunungbatu RT 004 RW 002 Desa Gunungbatu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena sebagai saudara sepupu;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2013;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di kampung Nangewer RT 015 RW 005 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak satu orang bernama Hania Khairunnisa;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak Agustus 2015, penyebabnya Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan keluarga kepada Peggugat Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2017 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
  - Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

Hal 4 dari 12 Put.315/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ,tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
- 2. **SAKSI PENGGUGAT** umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan DIII,status kawin,pekerjaan Karyawan Swasta,tempat tinggal di kampung Gunungbatu RT 004 RW 002 Desa Gunungbatu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi,dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena sebagai saudara sepupu;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2013;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di kampung Nangewer RT 015 RW 005 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak satu orang bernama Hania Khairunnisa;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak Agustus 2015, penyebabnya Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan keluarga kepada Peggugat Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2017 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
  - Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ,tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Hal 5 dari 12 Put.315/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan kepada Pengadilan Agama Cibadak tempat Penggugat berdomisili sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Pengadilan Agama Cibadak, berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR; dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Mustofa Kamil, M.H Hakim Pengadilan Agama Cibadak, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 April 2018, akan tetapi tidak berhasil;

*Hal 6 dari 12 Put.315/Pdt.G/2018/PA-Cbd*



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak Agustus 2015 sampai pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sejak dari bulan Desember 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P, yang merupakan akta otentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal 24 Nopember 2013 tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang diajukan Penggugat tersebut, terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan kepada perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat, para saksi dimaksud, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal 7 dari 12 Put.315/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai ketidakrukunan, adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat, didengar dan sering menerima pengaduan dari Penggugat dan relevan dengan dalil dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan saksi Penggugat dibawah sumpahnya serta surat bukti P, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal 24 Nopember 2013 tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2015, penyebabnya Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan keluarga kepada Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2017 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Hal 8 dari 12 Put.315/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 <sup>وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَىٰ تَفْكِيقِكُمْ وَالْبَتْلَانِ</sup> dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 | tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekuensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan dan tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa manakala antara suami isteri hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat lagi meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, hal ini sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan Nomor 237K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 serta abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah sering terjadi perkecokkan terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukannya lagi, hal ini pula sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan Nomor 1287K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999, maka fakta demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal 9 dari 12 Put.315/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dalam menilai terjadinya pertengkaran tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut, hal ini sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 02 Juni 1994, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri dan sulit untuk dirukunkan; Lagi pula dalam perkara ini sudah tidak dapat didamaikan lagi, baik melalui mediasi, anjuran damai pada setiap kali persidangan oleh Majelis Hakim serta antara Penggugat dengan Tergugat berkelanjutan sudah tidak satu atap lagi/sudah tidak serumah lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah **ربلا النير** :wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi (Kemudhorotan itu harus dihindarkan) bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Hakim yang tercantum dalam kitab halaman 162 yang berbunyi **شاه جواز لا يغرم مدع** Ghoyah al-Marom **قايغ** Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu **ةقلط يضاقلا هيلع قلط اهجوزل** (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu ba'in shughra);

Hal 10 dari 12 Put.315/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Andris Muandri bin Husen) terhadap Penggugat (Ina Sofa Manawaroh binti Awang M);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jenal Mutakin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hal 11 dari 12 Put.315/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Ketua Majelis ,

ttd

Drs.Usman Ali, S.H,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd

Jenal Mutakin, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat .....	Rp.100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat .....	Rp. 200.000,-
5. Meterai .....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Jumlah .....	Rp. 391.000,-

------(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) -----

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs.E.Aripudin

Hal 12 dari 12 Put.315/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Hal **13** dari 12 Put.315/Pdt.G/2018/PA-Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)